



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **ALFAREDZA**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 14 Juli 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Maluku Gang Safari

Kelurahan Bantan

Kecamatan Siantar Barat Kota

Pematangsiantar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Berjualan
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa Alfaredza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hedra F. Sidabutar, S.H., Miduk Panjaitan, S.H., Constanne N. M. napitupulu, S.H., Tito M. Saragih, S.H., dan Furary L. Manurung, S.H., para Advokat dari Kantor LBH PUSBADHI Siantar- Simalungun beralamat di Jalan Sangnawaluh Lt. II Nomor 5B Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Alfredza** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana **Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos berwarna hitam ;
 - 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam merah kapasitas 4 GB berisikan video rekaman CCTV ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Pematangsiantar guna dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Raja Djasa Parinduri;

 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru **dikembalikan kepada terdakwa ;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) **dikembalikan kepada saksi korban Maradu Hutapea** ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya secara Yuridis, Filosofis dan berdasarkan hati yang terbaik demi tegaknya Kebenaran dan Keadilan di bumi Pertiwi Indonesia sesuai keyakinan Hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa Alfarezda bersama-sama dengan anak Raja Djasa Parinduri (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Kartini Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, terdakwa bersama dengan Anak Raja Djasa Parinduri berjalan kaki melintas di Jalan Kartini lalu melihat korban Maradu Hutapea sedang tidur di teras depan Toko Roti Ganda kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Raja Djasa Parinduri "ayo kita apain wak ini, biar ada nanti sarapan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms



pagi terus untuk nambah-nambah tebus HPmu” lalu Anak Raja Djasa Parinduri mengatakan “ya udahlah” kemudian terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri mendekati korban lalu Anak Raja Djasa Parinduri mengatakan “bang za, pegang tangannya ya biar aku yang ngambil uangnya”;

- Bahwa kemudian Anak Raja Djasa Parinduri memasukkan tangan kanannya ke kantong celana korban sedangkan terdakwa memegang tangan korban Maradu Hutapea tetapi tiba-tiba korban bangun dan meronta lalu Anak Raja Djasa Parinduri menahan badan korban selanjutnya Anak Raja Djasa Parinduri menarik kaki korban sedangkan terdakwa mencoba memasukkan tangan kanannya ke kantong celana korban, karena korban tetap melakukan perlawanan maka Anak Raja Djasa Parinduri memijak perut korban dengan menggunakan kaki kanan lalu terdakwa kembali memasukkan tangan kanannya ke kantong celana korban dan korban tetap meronta lalu Anak Raja Djasa Parinduri menduduki badan korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian 1 (satu) orang pengendara sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya berhenti dan memarahi terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri ;

- Bahwa kemudian korban berjalan kaki menuju ke arah Lampu Merah Jalan Kartini lalu terdakwa mengatakan kepada pengendara sepeda motor dimaksud bahwa korban mengambil uang milik terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu pengendara sepeda motor tersebut ikut dengan terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri menjumpai korban kemudian pengendara sepeda motor dimaksud mengatakan kepada korban agar menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu korban menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri pergi selanjutnya pengendara sepeda motor meninggalkan korban seorang diri ;

- Bahwa karena pengendara sepeda motor telah pergi lalu terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri kembali mendatangi korban, karena ketakutan maka korban masuk ke dalam Toko Indomaret namun petugas Indomaret menyuruh korban keluar dari Toko selanjutnya korban keluar dari Toko lalu menyeberang jalan namun diikuti oleh terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri ;

- Bahwa sesampainya di seberang jalan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tetapi korban meronta yang mengakibatkan korban



dan terdakwa jatuh ke atas aspal lalu Anak Raja Djasa Parinduri memasukkan tangan kanannya ke dalam kantung kiri celana korban tetapi korban tetap meronta kemudian mengambil uang dari kantung celana kirinya dan menggenggam uang dimaksud kuat-kuat; kemudian terdakwa dan korban berdiri lalu atas perintah terdakwa maka Anak Raja Djasa Parinduri menutup mulut korban menggunakan 1 (satu) tangan dan 1 (satu) tangan lagi memegang tangan korban tetapi korban kembali meronta sehingga korban dan Anak Raja Djasa Parinduri jatuh ke aspal dan Anak Raja Djasa Parinduri tetap menutup mulut korban lalu terdakwa mengambil uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di tangan korban kemudian terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak Raja Djasa Parinduri, korban mengalami luka luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/13244/RSUD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh dokter Susanna dokter Pemerintah pada RSUD dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet di jari manis tungkai bawah sebelah kanan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, beberapa luka memar di punggung kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm; panjang 2 cm lebar 1 cm; panjang 0,5 cm lebar 1 cm; panjang 1,5 cm lebar 1 cm; panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, luka memar di tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dan kehilangan uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa bersama anak Raja Djasa Parinduri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maradu Hutapea, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukul pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Kartini Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di teras depan toko roti ganda;



- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara menendang dan juga menumbuk bagian tubuh saksi berulang kali dan secara bergantian memukul saksi;
- Bahwa sebabnya terdakwa mengambil paksa uang saksi sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang pada saat kejadian saksi genggam ditangan sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk membuat rasa sakit terhadap diri saksi dan juga mengambil uang saksi sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi melihat ada CCTV di sekitar took roti ganda;
- Bahwa saksi tidak ada selisih paham atau permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 Wib, saksi tiba diteras depan toko roti ganda di Jalan Kartini Pematangsiantar untuk mencari botot atau barang bekas dan selanjutnya saksi istirahat dan tidur. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba saksi terbangun dan karena ada yang menarik kerah baju kemeja saksi sehingga melihat hal tersebut saksi meronta-ronta akan tetapi laki-laki tersebut menendang dada saksi dan juga seorang temannya ikut menumbuk dan juga menendang saksi berulang kali secara bergantian hingga membuat saksi kesakitan dan meminta tolong dan kedua pelaku tetap memukul saksi dan memijak-mijak tubuh saksi, karena mereka melihat saksi ada menggenggam uang ditangan sebelah kiri dan arena terus menerus dianiaya sehingga tangan kiri saksi yang menggenggam uang tersebut terlepas dan uang tersebut diambil pelaku yang pada saat itu memakai jaket warna hitam. Dan setelah berhasil mengambil uang saksi, kedua pelaku langsung melarikan diri sementara saksi merintih kesakitan dan kembali melanjutkan tidur di teras depan roti ganda tersebut dan atas kejadian tersebut saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa satu kali;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi, terdakwa langsung pergi;
- Bahwa ibu Terdakwa ada meminta maaf pada saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dickisyah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Kartini Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan toko Roti Ganda;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelakunya dan setelah di kantor polisi baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang milik korban yang diambil terdakwa, namun setelah saksi mengetahui dari masyarakat sekitar bahwa terdakwa berhasil mengambil uang milik korban secara paksa dan dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang milik korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil uang korban, namun setelah melihat rekaman CCTV bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil uang milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang korban, yakni terdakwa ingin memiliki dan menguasai uang milik korban tersebut;
- Bahwa saat di kantor polisi, saksi mengetahui korban mengalami kehilangan uang miliknya, korban mengalami sakit pada dada dan tangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 Wib, saksi terbangun dari tidur adapun pada saat itu saksi berada dilantai 3 tokok Fifa Fashion tempat saksi bekerja yang berada di Jalan Kartini Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di seberang toko roti ganda. Kemudian saksi pergi ke kamar mandi, dan saat itu saksi mendengar suara orang sedang berdebat. Lalu saksi turun ke lantai 2(dua). Dan saat itu saksi melihat seorang pengendara menginterogasi para terdakwa di depan



toko roti ganda, selang beberapa menit kemudian, saksi kembali ke lantai 3(tiga) tempat saksi beristirahat. Pada pagi harinya saksi langsung menemui security dan memberitahukan hal tersebut. Lalu saksi dan security melihat rekaman CCTV pada toko roti ganda dan saat itu saksi melihat terdakwa melintas di depan toko roti ganda Jalan Kartini Pematangsiantar, kemudian para terdakwa mendekati korban yang berada di depan toko roti ganda. Selanjutnya salah seorang terdakwa memegang kaki korban dan terdakwa yang lainnya menarik tangan dan kaki korban serta menendang perut korban. Dan para pelaku berusaha mengambil uang milik korban yang dipegang oleh korban, yang mana korban meronta-ronta mempertahankan uang milik korban. Namun setelah berhasil mengambil uang milik korban, para terdakwa meninggalkan korban di depan toko roti ganda;

- Bahwa saksi ada jumpa dengan korban besoknya di depan toko Roti Ganda;
- Bahwa saksi ada melihat korban luka-luka;
- Bahwa korban ada memperlihatkan luka-lukanya pada saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi berada di lantai 3 Toko Fifa Fashion tempat saksi bekerja di seberang roti ganda;
- Bahwa saksi tinggal di tempat saksi bekerja di lantai 3 Toko Fifa Fashion di Jalan Kartini Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi melihat kejadian yang menimpa korban pada CCTV Toko Roti Ganda Jalan Kartini Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mendengar suara ribut pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Saksi Raja Djasa Parinduri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi bersama dengan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Maradu Hutapea pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib di depan toko roti ganda di Jalan Kartini Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saat anak saksi bersama dengan terdakwa sedang melintas di Jalan kartini tepatnya di depan toko roti ganda lalu melihat



korban sedang tidur di teras toko roti ganda lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi "ayo kita apain wak ini biar ada sarapan pagi terus untuk nambah-nambah nebus HP mu" lalu anak saksi mengatakan "iya udahlah" lalu anak saksi dan terdakwa mendekati korban kemudian anak saksi mengatakan "bang Za, pegang tangannya ya biar anak saksi yang ambil uangnya" namun saat terdakwa memegang tangan korban, korban bangun dan saat itu tangan anak saksi sudah berada di kantong celana korban, karena korban bangun maka anak saksi tidak berhasil mendapatkan uang dari kantong celana tersebut, lalu anak saksi menahan badan korban karena korban berontak, kemudian anak saksi menarik kaki korban lalu terdakwa memasukkan tangannya ke kantong celana korban tetapi korban tetap melawan lalu anak saksi menginjak perut korban menggunakan kaki kanan lalu terdakwa berusaha memasukkan tangannya ke kantong celana korban namun korban tetap melawan lalu saksi menimpa badan korban dan memukul wajah korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya datang pengendara sepeda motor yang memarahi anak saksi dan terdakwa sedangkan korban lari menuju Indomaret di depan Taman Siswa lalu terdakwa mengatakan kepada pengendara sepeda motor bahwa uangnya diambil oleh korban lalu pengendara tersebut ikut dengan anak saksi dan terdakwa menuju Indomaret lalu pengendara motor bertanya berapa rupanya uang yang diambil, lalu terdakwa mengatakan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian pengendara sepeda motor meminta kepada korban dan korban menyerahkan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu pengendara sepeda motor tersebut menyerahkan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya pengendara sepeda motor pergi;

- Bahwa kemudian anak saksi dan terdakwa kembali mendekati korban dan korban mencoba untuk masuk ke dalam Alfamart namun diusir oleh pegawainya, lalu korban keluar dari Alfamart dan menyeberang jalan kemudian anak saksi dan terdakwa mengikuti korban menyeberang jalan;

- Bahwa sesampainya di seberang jalan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tetapi korban meronta yang



mengakibatkan korban dan terdakwa jatuh ke atas aspal lalu anak saksi memasukkan tangan kanannya ke dalam kantung kiri celana korban tetapi korban tetap meronta kemudian mengambil uang dari kantung celana kirinya dan menggenggam uang tersebut kuat-kuat, kemudian terdakwa dan korban berdiri lalu anak saksi menutup mulut korban menggunakan 1(satu) tangan dan 1(satu) tangan lagi memegang tangan korban tetapi korban kembali meronta sehingga korban dan anak saksi jatuh ke aspal dan anak saksi tetap menutup mulut korban lalu terdakwa mengambil uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di tangan korban kemudian korban dan anak saksi meninggalkan korban;

- Bahwa uang tersebut sudah digunakan anak saksi dan korban untuk membeli sarapan, beras, telur dan rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/13244/RSUD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh dokter Susanna dokter Pemerintah pada RSUD dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan yaitu Luka lecet di jari manis tungkai bawah sebelah kanan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, beberapa luka memar di punggung kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm; panjang 2 cm lebar 1 cm; panjang 0,5 cm lebar 1 cm; panjang 1,5 cm lebar 1 cm; panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, luka memar di tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri keluar dari rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Raja Djasa Parinduri dan berjalan menuju Jalan Kartini Pematangsiantar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri melihat korban sedang tidur dengan posisi miring di teras depan toko roti ganda kemudian Terdakwa mengajak anak saksi Raja Djasa Parinduri dengan mengatakan "Ja...ayo kita apai orang itu" dan jawab anak saksi Raja Djasa Parinduri "nggak usahlah bang" dan Terdakwa ajak lagi



dengan mengatakan “ayolah nggak ada lagi apa apa dirumah, terus kalau banyak uangnya bisa pakai untuk menebus HPmu” ;

- Bahwa selanjutnya anak saksi Raja Djasa Parinduri mengatakan “ayoklah bang” kemudian Terdakwa dengan Raja Djasa Parinduri mendekati korban dan Terdakwa langsung mengecek saku celana belakang korban sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri mengecek saku celana bagian depan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan korban menjadi posisi telentang namun korban terbangun dan melawan kemudian Terdakwa memegang tangan kanan korban sambil menginjak tangan kiri korban dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri memukul wajah korban karena korban mencoba menggigit tangan anak saksi Raja Djasa Parinduri, karena korban meronta-ronta Terdakwa memukul dan meninju korban sebanyak 2(dua) kali dan mengenai wajah korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kedua kaki korban dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri mengecek saku baju korban kemudian Terdakwa mencoba memegang tangan sebelah kanan korban karena Terdakwa melihat ada sejumlah uang ditangan kanan korban dan Terdakwa merebut uang tersebut namun uang itu terlepas dan selanjutnya anak saksi Raja Djasa Parinduri mengambil uang itu lalu menyerahkan nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa dari uang yang diambil Terdakwa dari korban tersebut Terdakwa mendapat Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan keperluan membeli sarapan, beras, telur dan rokok;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam masing-masing disita dari Raja Djasa Parinduri ;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, Uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) masing-masing disita dari Alfredza ;



- 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam merah kapasitas 4 GB berisikan video rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri keluar dari rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Raja Djasa Parinduri dan berjalan menuju Jalan Kartini Pematangsiantar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri melihat korban sedang tidur dengan posisi miring di teras depan toko roti ganda kemudian Terdakwa mengajak anak saksi Raja Djasa Parinduri dengan mengatakan "Ja...ayo kita apai orang itu" dan jawab anak saksi Raja Djasa Parinduri "nggak usahlah bang" dan Terdakwa ajak lagi dengan mengatakan "ayolah nggak ada lagi apa apa dirumah, terus kalau banyak uangnya bisa pakai untuk menebus HPmu" ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi Raja Djasa Parinduri mengatakan "ayoklah bang" kemudian Terdakwa dengan Raja Djasa Parinduri mendekati korban dan Terdakwa langsung mengecek saku celana belakang korban sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri mengecek saku celana bagian depan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan korban menjadi posisi telentang namun korban terbangun dan melawan kemudian Terdakwa memegang tangan kanan korban sambil menginjak tangan kiri korban dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri memukul wajah korban karena korban mencoba menggigit tangan anak saksi Raja Djasa Parinduri, karena korban meronta-ronta Terdakwa memukul dan meninju korban sebanyak 2(dua) kali dan mengenai wajah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kedua kaki korban dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri mengecek saku baju korban kemudian Terdakwa mencoba memegang tangan sebelah kanan korban karena Terdakwa melihat ada sejumlah uang ditangan kanan korban dan Terdakwa merebut uang tersebut namun uang itu terlepas dan selanjutnya anak saksi Raja Djasa Parinduri mengambil uang itu lalu menyerahkan nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri pergi dari tempat tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang diambil Terdakwa dari korban tersebut Terdakwa mendapat Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan keperluan membeli sarapan, beras, telur dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi Raja Djas Parinduri, korban mengalami luka luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/13244/RSUD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh dokter Susanna dokter Pemerintah pada RSUD dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet di jari manis tungkai bawah sebelah kanan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, beberapa luka memar di punggung kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm; panjang 2 cm lebar 1 cm; panjang 0,5 cm lebar 1 cm; panjang 1,5 cm lebar 1 cm; panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, luka memar di tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm, dan kerugian uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **ALFAREDZA** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnyanya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri keluar dari rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Raja Djasa Parinduri dan berjalan menuju Jalan Kartini Pematangsiantar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri melihat korban sedang tidur dengan posisi miring di teras depan toko roti ganda kemudian Terdakwa mengajak anak saksi Raja Djasa Parinduri dengan mengatakan “Ja...ayo kita apai orang itu” dan jawab anak saksi Raja Djasa Parinduri “nggak usahlah bang” dan Terdakwa ajak lagi dengan mengatakan “ayolah nggak ada lagi apa apa dirumah, terus kalau banyak uangnya bisa pakai untuk menebus HPmu”;
- Bahwa selanjutnya anak saksi Raja Djasa Parinduri mengatakan “ayoklah bang” kemudian Terdakwa dengan Raja Djasa Parinduri mendekati korban dan Terdakwa langsung mengecek saku celana belakang korban sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri mengecek saku celana bagian depan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalikkan badan korban menjadi posisi telentang namun korban terbangun dan melawan kemudian Terdakwa memegang tangan kanan korban sambil menginjak tangan kiri korban dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri memukul wajah korban karena korban mencoba menggigit tangan anak saksi Raja Djasa



Parinduri, karena korban meronta-ronta Terdakwa memukul dan meninju korban sebanyak 2(dua) kali dan mengenai wajah korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kedua kaki korban dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan anak saksi Raja Djasa Parinduri mengecek saku baju korban kemudian Terdakwa mencoba memegang tangan sebelah kanan korban karena Terdakwa melihat ada sejumlah uang ditangan kanan korban dan Terdakwa merebut uang tersebut namun uang itu terlepas dan selanjutnya anak saksi Raja Djasa Parinduri mengambil uang itu lalu menyerahkan nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan anak saksi Raja Djasa Parinduri pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa dari uang yang diambil Terdakwa dari korban tersebut Terdakwa mendapat Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan keperluan membeli sarapan, beras, telur dan rokok;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi Raja Djasa Parinduri, korban mengalami luka luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/13244/RSUD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh dokter Susanna dokter Pemerintah pada RSUD dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet di jari manis tungkai bawah sebelah kanan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, beberapa luka memar di punggung kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm; panjang 2 cm lebar 1 cm; panjang 0,5 cm lebar 1 cm; panjang 1,5 cm lebar 1 cm; panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, luka memar di tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm, dan kerugian uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik saksi **Maradu Hutapea**, maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa mengambil uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) milik **Maradu Hutapea** adalah tanpa izin dan untuk dimiliki oleh terdakwa dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Ad. 5 Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa mengambil uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Maradu Hutapea adalah tanpa izin dan untuk dimiliki oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik korban dengan menggunakan kekerasan sehingga korban mengalami luka luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/13244/RSUD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh dokter Susanna dokter Pemerintah pada RSUD dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka lecet di jari manis tungkai bawah sebelah kanan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, beberapa luka memar di punggung kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm; panjang 2 cm lebar 1 cm; panjang 0,5 cm lebar 1 cm; panjang 1,5 cm lebar 1 cm; panjang 2,5 cm lebar 0,5 cm, luka memar di tungkai bawah sebelah kiri bagian lutut ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm, sehingga dengan demikian, maka unsur ad.5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Maradu Hutape tanpa dari korban, dilakukan bersama temannya yang bernama Anak saksi Raja Djasa Parinduri secara bersama-sama sehingga unsur keenam ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Bahwa Terdakwa membenarkan, menyesal dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari serta keluarga Terdakwa (orang tua) yang didampingi oleh Penasihat Hukum telah pergi ke rumah korban sebanyak 2 (dua) kali ke Kabanjahe untuk meminta maaf dan memberikan upah-upah sesuai adat kepada korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum tersebut bukanlah alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan majelis hakim tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP dan dengan adanya keluarga Terdakwa (orang tua) yang didampingi oleh Penasihat Hukum telah pergi ke rumah korban sebanyak 2 (dua) kali ke Kabanjahe untuk meminta maaf dan memberikan upah-upah sesuai adat kepada korban maka Terdakwa telah menyadari kesalahannya, sehingga majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam, 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam merah kapasitas 4 GB berisikan video rekaman CCTV, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuktian perkara ini dan masih dibutuhkan dalam proses penyidikan maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penyidik Polres Pematangsiantar guna dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Raja Djasa Parinduri, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru oleh karena merupakan barang pribadi Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa, Uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), oleh karena merupakan milik saksi korban Maradu Hutapea, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Maradu Hutapea ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFAREDZA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kaos berwarna hitam, 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam merah kapasitas 4 GB berisikan video rekaman

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV, dikembalikan kepada Penyidik Polres Pematangsiantar guna dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Raja Djasa Parinduri, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dikembalikan kepada terdakwa, Uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Maradu Hutapea ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2024**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2024**, dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh R. O Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.